



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk lebih meningkatkan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka perlu dibentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek ;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah ;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek ;
- j. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah/ swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional dan Kesamaptaan ;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
 - e. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 6

Eselon Jabatan Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja setingkat Lembaga Perangkat Daerah berbentuk Kantor dan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka untuk lebih meningkatkan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu dibentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

- (1) Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya/ditugaskannya pejabat sesuai dan berdasar Peraturan Daerah ini ;

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 -9 - 2003

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003


Plt. Sekretaris Daerah


MUDJIARTO
NIP. 010 083 084


DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2003 NOMOR 8/C.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 8 Tahun 2003
TANGGAL : 1 September 2003



BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR